



(MUDIMA)



The Reality of Village Fund Budget Changes during the Covid-19 Pandemic Period (Study of Batuputih Village, Kangayan District, Sumenep Regency)

Elisa Agustina¹, Aprilya Dwi Yandari^{2*}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

Corresponding Author: Aprilya Dwi Yandari apriya@wiraraja.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Village Fund Budget, BLT-DD, Covid-19 Pandemic

Received : 5 October

Revised : 20 October

Accepted : 22 November

©2022 Agustina, Yandari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

In 2020 the Village Fund Budget underwent a change due to the emergence of the Covid-19 pandemic in Batuputih Village, Kangayan District, Sumenep Regency which was transferred to direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) and for Covid-19 Volunteers. The purpose of the study was to examine and determine the reality of changes in the village fund budget (DD) during the covid19 pandemic in Batuputih Village, Kangayan District, Sumenep Regency. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation and analyzed using techniques source triangulation, and technical triangulation. The budget for the Batuputih village fund, Kangayan District, Sumenep Regency was transferred to 19% of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) which was divided into two stages as well as the function of preventing COVID-19, which was budgeted at Rp.13,470,000 for Covid-19 Volunteers holding deliberation. the hamlet and also the musdes or the holding of village deliberations until the resulting planning stage is approved by the Community and Village Empowerment Service (DPMD) along with the nominal percentage distributed to the community is also in accordance with what is stipulated by government regulations, which is 100%.

Realita Perubahan Anggaran Dana Desa (DD) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)

Elisa Agustina¹, Aprilya Dwi Yandari^{2*}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja

Corresponding Author: Aprilya Dwi Yandari apriilya@wiraraja.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Anggaran Dana Desa, BLT-DD, Pandemi Covid-19

Received : 5 October

Revised : 20 October

Accepted : 22 November

©2022 Agustina, Yandari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pada tahun 2020 Anggaran Dana Desa mengalami perubahan karena munculnya pandemi Covid-19 di Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep yang dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan untuk Relawan Covid-19. Tujuan dari Kajian ini untuk mengkaji dan mengetahui realita perubahan anggaran dana desa (DD) pada masa pandemi covid19 di Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Anggaran dana desa Batuputih, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep dialihkan menjadi 19% dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dibagi menjadi dua tahap sekaligus fungsi pencegahan COVID-19 yang dianggarkan sebesar Rp13.470.000 untuk Relawan Covid-19 yang mengadakan musyawarah. dusun dan juga musdes atau diadakannya musyawarah desa sampai dengan tahap perencanaan yang dihasilkan disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) beserta nominal persentase yang dibagikan kepada masyarakat juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, yaitu 100%

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara terus menerus menyelaraskan tujuannya untuk melakukan perubahan dalam peningkatan pembangunan nasional agar pertumbuhan pembangunan daerah maupun pembangunan kota dan desa sama rata. Sejak tahun 2015 mulai diberlakukan Dana Desa (DD), Dana Desa (DD) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang difokuskan terhadap pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dana Desa di Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep berfungsi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Peraturan Menteri Desa yaitu Dana Desa (DD) harus berdasarkan dari luas wilayah pada Desa tersebut serta juga banyaknya masyarakat yang ada dan angka kemiskinan pada Desa tersebut.

Pada tahun 2020 Dana Desa mengalami perubahan, hal ini dikarenakan munculnya pandemic Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian Indonesia khususnya pada Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Sebelum masa pandemic Covid-19 Dana Desa (DD) dijalankan sebagaimana fungsi yang sudah ditetapkan oleh peraturan Menteri Desa yakni untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa, bidang Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa namun dengan adanya Pandemi Covid-19 maka 19% dari Dana Desa (DD) digunakan sebagai penanganan terhadap masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19, dinamakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta Relawan Covid-19 dianggarkan sesuai dengan luas masing-masing desa.

Pandemi Covid-19 sangat menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yakni Dana Desa (DD) desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Terbitnya Perpu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan

dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, atau pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian diantaranya, untuk menganalisis realita anggaran Dana Desa (DD) semasa pandemi Covid-19 Di Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, untuk menganalisis proses perubahan Dana Desa (DD) pada masa pandemic Covid-19 di desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, untuk Menganalisis realisasi presentase perubahan Dana Desa (DD) pada masa pandemi Covid-19 di desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan penuturan dan juga penafsiran situasi yang sedang terjadi pada masa sekarang. Studi kegiatan pada penelitian deskriptif kualitatif ini terdiri dari, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan juga kesimpulan yang berdasarkan dari penganalisisan data yang dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi kepada staf DPMD serta wawancara terhadap kepala desa, sekretaris, bendahara, BPD, relawan Covid-19, masyarakat Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dan juga dokumentasi. Fokus penelitian ini yaitu Realita Perubahan Anggaran Dana Desa (DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Noval Yusril Saputra selaku Staf DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sumenep, beliau menjelaskan, Penggunaan dana desa di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2021 berjalan fokuskan untuk mempercepat pencegahan covid-19, biasanya dana desa itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat namun sementara difokuskan untuk pencegahan covid-19 seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dan untuk kegiatan pencegahan covid-19 yaitu Relawan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki 37 mata pencarian namun karena adanya pandemic covid-19 rata-rata dikenakan PHK (Potongan Hak Karyawan) kehilangan pekerjaan. Tahapan sebelum melakukan pencairan dana desa harus ada musdes (Musyawarah Desa) tahap dari musyawarah desa ada tiga, Musdes (Musyawarah Desa) yang pertama itu adalah Musrembangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa), yang kedua musyawarah desa RKPDdes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) untuk tahun yang akan berjalan, yang ketiga musyawarah desa pembahasan APBDdes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) setelah musyawarah pembahasan APBDdes ditetapkan dan sudah disetujui oleh DPMD (Dewan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dilakukan pencairan tahap satu, dua, dan 3 sedangkan alur dari pencairan itu ada tiga tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Busappak selaku kepala desa Batuputih, beliau menjelaskan, Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN kemudian dimasukkan kepada APBDdes dengan tujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri serta maju baik dari hal pembangunan desa, perekonomian masyarakat, maupun Sumber Daya manusianya. Untuk perubahan pada APBDdes setiap tahunnya pasti ada perubahan

dalam segi jumlah yang digunakan untuk pembangunan, dan juga pemberdayaan masyarakat tidak terkecuali pada tahun 2020 dimana ada bencana virus pandemic covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat salah satu tindakan pemerintah adalah memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang diambil dari beberapa persen anggaran Dana Desa (DD) dengan kriteria mempunyai data lengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga.

a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Realita anggaran dana desa mengalami perubahan dimana perubahan dana desa yang terjadi di desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep di karenakan adanya virus pandemic covid-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat desa sehingga anggaran dana desa menurut peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/PMK.07/2020 pada ayat (5) dianggarkan dalam APBDdes maksimal 30% dan minimal 8% dimana fungsi anggaran dana desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep dialih fungsikan sebesar 19% yang dibagi dalam dua tahap, dalam jangka waktu tiga bulan satu kali menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu dari bulan april sampai bulan juni dengan nominal sebesar Rp 1.800.000, untuk tahap ke dua pada bulan juli sampai September masyarakat menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan nominal Rp.900.000, dana desa juga dialih fungsikan sebagai pencegahan covid-19 yang dianggarkan sebesar Rp

13.470.000 untuk relawan covid-19 dimana tugas dari relawan covid-19 sendiri melakukan penjagaan terhadap masyarakat yang akan memasuki area desa Batuputih dengan dilakukannya pengecekan suhu tubuh, serta membagikan masker kepada masyarakat dalam jangka waktu satu bulan satu kali, dan juga melakukan penyemprotan disinvektan untuk seluruh area desa Batuputih dalam jangka waktu dua minggu satu kali.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 80 yaitu Perencanaan perubahan Dana Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa dan pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan desa. Anggaran Dana Desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sebelum adanya pandemic covid-19 nominalnya sebesar Rp.981.515.000 digunakan untuk pembangunan desa sebesar Rp.709.972.800, untuk pembinaan masyarakat sebesar Rp.141.346.200 untuk pembiayaan berskala lokal desa sebesar 130.196.000, proses perubahan dana desa melalui beberapa tahap diantaranya, tahap yang pertama dengan adanya intruksi atau himbauan dari kementrian maka Badan Pengawas Desa menghimbau kepada pemerintah desa untuk melakukan pengadakan musdus yaitu musyawarah dusun yang dihadiri oleh masing-masing kepala dusun, setelah diadakan musyawarah dusun maka yang kedua dilakukan pengadakan musdes atau musyawarah desa yang dihadiri oleh beberapa masyarakat seperti, tokoh masyarakat, Badan Pengawas Desa, Kepala kecamatan Kangayan, dan juga perwakilan dari kapolsek Kecamatan Kangayan beserta aparatur desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sampai pada tahap perencanaan yang dihasilkan disetujui oleh Dina Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Hasil dari musyawarah desa yang dilakukan pada tahun 2020 sebagai berikut, pengalihan dari fungsi dana desa yaitu untuk biaya yang tidak terduga termasuk biaya

covid-19 atau yang disebut BLTDD sebesar 19%, pengalihan fungsi dari dana desa yang ke dua yaitu, pencegahan covid-19 anggaran yang dianggarkan untuk relawan covid- 19 sebesar 13.470.000, sementara untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 10%, untuk pembangunan fisik sebesar Rp 42.000.000, dan juga penentuan daftar dari nama-nama penerima BLT-DD serta pembentukan struktur kepengurusan relawan covid-19.

- c. Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.07/2020, jaring pengaman sosial di desa untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu 58 Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima desa. Perubahan presentase anggaran dana desa sudah terealisasi dengan sangat baik, hal ini dikarenakan pemilihan daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah memenuhi persyaratan yang telah di atur oleh peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 40/PMK.07/2020, beserta presentase nominal yang disalurkan kepada masyarakat juga sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yakni sebesar 100%. Adapun anggaran yang dianggarkan untuk relawan covid-19 di desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep yang digunakan untuk penyemprotan disinvektan, dan untuk pembagian masker, serta diperuntukkan sebagai honor dari anggota relawan covid-19. Maka sudah menjalankan tugas sesuai anjuran pemerintah yaitu membagikan masker, melakukan penyemprotan disinvektan, menjaga keamanan masyarakat dengan cara melakukan

pengecekan suhu badan kepada masyarakat yang akan memasuki area batuputih, serta menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Realita anggaran dana desa mengalami perubahan dikarenakan adanya virus pandemic covid-19, dimana fungsi anggaran dana desa Batuputih KecamatanKangayan Kabupaten Sumenep dialih fungsikan sebesar 19% sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dibagikan dengan nominal Rp 2.700.000 dalam satu tahun, dana desa juga dialih fungsikan sebagai pencegahan covid-19 yang dianggarkan sebesar Rp 13.470.000 untuk relawan covid-19.
2. Proses perubahan dana desa melalui beberapa tahap diantaranya, tahap yang pertama yaitu MUSDUS (musyawarah dusun) yang dihadiri oleh masingmasing dari kepala dusun, yang kedua MUSDES (musyawarah desa) yang Kangayan, dan juga perwakilan dari kapolsek Kecamatan Kangayan beserta aparaturnya desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep sampai pada tahap perencanaan yang dihasilkan sudah disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
3. Perubahan presentase anggaran dana desa sudah terealisasi dengan sangat baik, hal ini dikarenakan presentase nominal yang disalurkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yakni sebesar 100%. Adapun anggaran yang dianggarkan untuk relawan covid- 19 di desa Batuputih Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep digunakan untuk penyemprotan disinvektan, dan untuk pembagian masker, serta diperuntukkan sebagai honor dari anggota relawan covid-19 sudah sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya yaitu:

1. Pemerintah Desa perlu meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan prioritas penggunaan anggaran dana desa, agar masyarakat tidak menjadi salah paham terkait dengan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa perlu meningkatkan kinerja dengan cara melakukan tugas dan fungsinya secara baik.
3. Diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu melakukan evaluasi secara langsung kepada Desa terkait dengan pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Z., Malikah, A., & Mahsuni, A. W. (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik*. E-Jra, 09(02), 47–57.
- Carly Erfly Fernando Maun. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico, 9(2), 1–16.
- Dewi Syahrina Noormala, L. C. O. (2020). *Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah)*. Jurnal Akuntansi, 4(1), 63–85.
- F, A. Z. K. F. dan A. N. S. (2020). *Proses Staffing Dan Pengembangan Saf Relawan Covid-19 Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 171–183.
- Fitria Vivin, Suprianto, Usman, S. R. N. (2020). *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa*. Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 96–108.
- Grediani, E. (2020). *Mengungkap fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat*

- akibat Pandemi Covid 19. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 69–78. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.69-78>
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Maharini, B. P. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.1150>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. CV. Andi Offset. Perppu. 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19). (Online), (<https://kemenkeu.go.id>), diakses 20 Desember 2020.
- Saleh, M., Trishuta Pathiassana, M., & Faturrahman, F. (2020). Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33–40. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.767>
- Sandhi, H. K., & Iskandar, I. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 174–184. <https://doi.org/10.46576/bn.v3i2.1006>
- Setyawati V Devina, F. D. Y. Y. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Secara Kualitatif. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE*, 5(2), 122–127.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian (Cetakan Ke-25)*. Alfabeta.
- Ubaidillah, M. (2020). *INVENTORY : Jurnal Akuntansi* Vol. 4 No. 1 April 2020. *INVENTORY : Jurnal Akuntansi*, 4(2), 166–174.
- Yohanis, K. A. S. (2020). Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Perberdayaan (Studi kasus Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 119–126.
- Yuliansyah dan Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa (Cetakan ketiga)*. Salemba Empat